

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 218 TAHUN 1955
TENTANG

PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN VB (KEMENTERIAN
PEREKONOMIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN
DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASAL-PASAL DAN
MATA-ANGGARAN-MATA-ANGGARAN

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membaca:

Surat Menteri Keuangan tanggal 6 Januari 1955 Nomor 3/Skr./55;

Mengingat:

Pasal 2 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indonesische
Comptabiliteitswet), seperti diundangkan dalam Staatsblad Nomor
448 tahun 1955 dan diubah terakhir dengan Staatsblad Nomor 30
tahun 1941, Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1954 (Lembaran
Negara tahun 1954 Nomor 6) dan Undang-undang Nomor 44 tahun 1954
tentang penetapan Bagian VB (Kementerian Perekonomian) dari
anggaran Republik Indonesia;

Mengingat pula:

Pasal 111 (ayat 1) dan pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara
Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan sebagai berikut :

Pasal 1

Pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian VB (Kementerian
Perekonomian) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun
dinas 1952 dan 1953, sebagaimana ditetapkan dan disahkan dengan
Undang-undang tahun 1954 Nomor 44 (Lembaran Negara Nomor 115 tahun
1954), diperinci atas pasal-pasal dan mata-anggaran-mata-anggaran
seperti dibawah ini :

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar.
Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB
dan kemudian tekan ENTER]

Halaman 1-25

Sisa Halaman

BAGIAN VB
KEMENTERIAN PEREKONOMIAN
BAB I (PENGELUARAN)

Pasal 2

Pada keputusan ini untuk keterangan dan pedoman dilampirkan
rancangan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan dan penerimaan

yang ditunjuk dengan Undang-undang Nomor 44 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 115) guna membiayai pengeluaran-pengeluaran termasuk dalam anggaran umum untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku surut sampai pada 1 Januari 1952, sekedar mengenai anggaran belanja tahun 1952, dan sampai pada 1 Januari 1953, sekedar mengenai anggaran belanja tahun 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 1955.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEKARNO

MENTERI PEREKONOMIAN,

ttd.

I.J. KASIMO

MENTERI KEUANGAN,

SUMITRO DJOJHADIKUSUMO

Sesuai dengan yang asli
Sekretaris Presiden,

ttd.

Mr. SANTOSO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1955/74